



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa/Lurah Jatibatur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Jatibatur Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Kaloran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Kepala Desa Genengduwur Nomor 140/001/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Genengduwur Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Kwangen Nomor 140/02/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Brangkal Nomor 140/274-003/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Brangkal Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Tegaldowo Nomor 141/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Peleman Nomor 141/18/1-006 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Peleman Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kalangan Nomor 141.13/07/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalangan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor 145/002/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Purworejo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor 145/05/01/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa

Nganti Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Kelurahan Ngembatpadas Nomor 150/03.040/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ngembatpadas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Kelurahan Kragilan Nomor 270/02/40.2/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Lurah Gemolong Nomor 270/03/40.3/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Jenalas Nomor 270/04-2012/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung

keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd.

MINARSO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Abdur Rozaq	Laki-Laki	KALORAN	Sekretaris PPS
2	Supriyono	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Salma Mufidah	Perempuan		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
4	WIDODO	LAKI-LAKI		Sekretaris PPS
5	NGATIMO, SE	LAKI-LAKI	NGEMBATPADAS	Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6	HARTONO	LAKI-LAKI		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
7	WEDI RIYANTO, SM	LAKI-LAKI		SEKRETARIS
8	SUWARDI, SE	LAKI-LAKI	KRAGILAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
9	SUHARTO	LAKI-LAKI		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
10	Yusuf Setya Nugroho	Laki-laki		Sekretaris PPS
11	Farid Pradesa	Laki-laki	BRANGKAL	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
12	Marimin	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
13	Dina Ikwandari, SE	Perempuan	JATIBATUR	Sekertaris PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
14	Sutrisno	Laki-laki		Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15	Supadmi	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	Bambang	Laki-Laki	PELEMAN	Sekretaris PPS
17	Rohma Denita Lisnawati	Perempuan		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18	Budi Kadartono	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
19	Budi Nuryanto	Laki-Laki	GENENGDUWUR	Sekretaris PPS
20	Anis Paryanti	Perempuan		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21	Suroso	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
22	Slamet Wiyono	Laki-Laki	TEGALDOWO	Sekretaris PPS
23	Tri Mudiyanti	Perempuan		Staf sekretariat PPS urusan teknis
24	Novera Autantika	Perempuan		Staf sekretariat urusan. tata usaha keuangan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
25	Partini,SE	Perempuan	GEMOLONG	Sekretaris PPS
26	Purnomo	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS
27	M. Agus Winarno	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS
28	Intan Isnainiwati, Amd	Perempuan	KWANGEN	Sekretaris PPS
29	Hasan Rifangi	Laki-laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
30	Sularto	Laki-laki		Staf sekretariat PPS Urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
31	ANGGARDA PARAMITA,S.Pd	Perempuan	PURWOREJO	Sekretaris PPS
32	MUGIYONO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
33	SURONO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
34	PUJI LESTARI	Perempuan	JENALAS	Sekretaris PPS
35	AMIN SUGENG HARYANTO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
36	SURADI	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
37	JOKO SUSILO. S.E	Laki-Laki	KALANGAN	Sekretaris PPS
38	PAIMIN	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
39	JOKO SURYANTO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
40	Agung Prasetyo Ari Wibowo	Laki- Laki	NGANTI	Sekretaris PPS
41	Wahyudi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
42	Ngadiman	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha keuangan, dan logistik pemilu

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika